



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bandung KM. 03 Karangtengah, Sabandar, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur, 43281
Telp. (0263) 263894 Fax. (0263) 282244

e-mail : dpmptsp@cianjurkab.go.id, website : <http://dpmptsp.cianjurkab.go.id>

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2/2113/IO-PAUD/DPMPTSP/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari : **PAUD AL-IKHWAN/YAYASAN AL-IKHWAN KARANGWANGI**;
b. Rekomendasi Disdikpora Kabupaten Cianjur Nomor : 800.1.11.1/2292.1/Bid.PAUDDIKMAS/XI/2025.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
h. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;

- l. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- m. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.

MEMBERI IZIN


Kepada : a. Nama Lembaga : PAUD AL-IKHWAN
b. Jenis Program : Pendidikan Anak Usia Dini
c. Nama Kepala : UUM MURSIDAH
d. Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-IKHWAN KARANGWANGI
e. Alamat : Kp. Babakan Turuy RT. 003 RW. 010 Desa
Karangwangi Kecamatan Ciranjang
Kabupaten Cianjur

Masa berlaku surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini selama 5 (lima) tahun terhitung mulai **28-November-2025** s/d **27-November-2030**.

Ditetapkan di : CIANJUR

Pada Tanggal : 28 November 2025

Plt Kepala



SUPER FAIZAL, S.T.

Pembina (I/a)

NIP. 19781028 200901 1 006